



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/222/2021

TENTANG

PENETAPAN KODIM 0722/KUDUS SEBAGAI PENERIMA HIBAH BARANG
KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENGKUYUNG I,
SENGKUYUNG II, DAN SENGKUYUNG III
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021


BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan program pembangunan yang bersifat strategis dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta memantapkan kesadaran bela negara perlu adanya hibah barang untuk kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II, dan Sengkuyung III di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Usulan Hibah Barang untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2021 Sumber Dana APBD Kabupaten Kudus tanggal 7 Agustus 2020 Nomor 900/814.1/13.02/2020, Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah Barang tanggal 11 Agustus 2020, dan Berita Acara Verifikasi Usulan Hibah Barang untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun Anggaran 2021 Sumber Dana APBD Provinsi Jawa Tengah tanggal 21 Desember 2020 Nomor 900/1472/13.02/2020, serta Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah Barang tanggal 23 Desember 2020, KODIM 0722/KUDUS telah memenuhi syarat sebagai penerima hibah barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;


- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 telah tersedia alokasi hibah barang kepada KODIM 0722/Kudus untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II, dan Sengkuyung III di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 410/218/2021 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II, dan Sengkuyung III di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan lokasi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kodim 0722/Kudus sebagai Penerima Hibah Barang Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II, dan Sengkuyung III di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 5);



16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 50);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 19);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 26);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 72);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 410/218/2021 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II, dan Sengkuyung III di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;

2. Berita Acara Verifikasi Usulan Hibah Barang untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2021 Sumber Dana APBD Kabupaten Kudus tanggal 7 Agustus 2020 Nomor 900/814.1/13.02/2020;



3. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah Barang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 11 Agustus 2020;
4. Berita Acara Verifikasi Usulan Hibah Barang untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun Anggaran 2020 Sumber Dana APBD Provinsi Jawa Tengah tanggal 21 Desember 2020 Nomor 900/1472/13.02/2020;
5. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah Barang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 23 Desember 2020;
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor 00937/DPA/2021 dengan Kode Rekening 4.03.0.00.0.00.01.0.00.00.0.00.5;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA/A.1/2.13.5.02.0.00.01.0000/001/2021 dengan Kode Rekening 5.1.05.01.02.0001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KODIM 0722/Kudus sebagai Penerima Hibah Barang Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II, dan Sengkuyung III di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Hibah Barang Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II, dan Sengkuyung III sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan berupa barang senilai Rp989.335.000 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, berupa barang senilai Rp629.335.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) alokasi kegiatan yaitu:

1. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung I di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu senilai Rp219.630.000,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung II di Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae senilai Rp190.075.000,00 (seratus sembilan puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah); dan








3. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung III di Desa Margorejo Kecamatan Dawe senilai Rp219.630.000,00 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, berupa barang senilai Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) alokasi kegiatan yaitu:
 1. TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 2. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung II di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); dan
 3. TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung III di Desa Margorejo Kecamatan Dawe senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

- KETIGA : Pengadaan barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- KEEMPAT : KODIM 0722/Kudus sebagai penerima hibah barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib mengelola barang, melaksanakan kegiatan pembangunan, dan mempertanggungjawabkan secara formal dan material atas penggunaan hibah barang sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Jenis barang, volume, dan satuan harga yang dihibahkan dicantumkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEENAM : Penyaluran/penyerahan hibah barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETUJUH : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan penyaluran hibah barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang undangan.

[Handwritten signature]

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2021 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 25 Februari 2021



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Komandan Komando Distrik Militer (KODIM) 0722/Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.